



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Perbedaan penentuan kediaman hukum antara peraturan kepala badan pertanahan nasional nomor 8 tahun 2012 dengan pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama dalam pembuatan akta hibah

FELICIA AMADEA, Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M. Si.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Badan Peradilan Umum di Indonesia.....	10
1. Susunan Badan Peradilan di Indonesia.....	10
2. Kekuasaan Lembaga Peradilan Umum.....	12
B. Tinjauan Badan Peradilan Agama di Indonesia.....	14
1. Peradilan Agama Secara Umum.....	14
2. Kompetensi Pengadilan Agama.....	18



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Perbedaan penentuan kediaman hukum antara peraturan kepala badan pertanahan nasional nomor 8 tahun 2012 dengan pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama dalam pembuatan akta hibah

FELICIA AMADEA, Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M. Si.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

C. Tinjauan Tentang Akta.....	22
1. Akta Secara Umum.....	22
2. Jenis Akta.....	24
D. Tinjauan Tentang Hibah.....	28
1. Hibah Secara Umum.....	28
2. Akta Hibah .....	32
E. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	36

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Jenis Data.....	46
C. Cara Pengumpulan Data.....	49
D. Analisis Data.....	49

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyesuaian Penentuan Tempat Kediaman Hukum Antara Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 Dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Dalam Pembuatan Akta.....	51
1. Hasil Penelitian.....	51
2. Pembahasan.....	53
B. Akibat Hukum Terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Hal Para Pihak yang Beragama Islam Membuat Akta yang Menunjuk Pengadilan Negeri Sebagai Tempat Kediaman Hukumnya..	73
1. Hasil Penelitian.....	73
2. Pembahasan.....	75



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Perbedaan penentuan kediaman hukum antara peraturan kepala badan pertanahan nasional nomor 8 tahun 2012 dengan pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama dalam pembuatan akta hibah

FELICIA AMADEA, Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M. Si.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN